



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 533/Pid.B/2022/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: HENRO SUTOMO SIHOMBING Als HENDRO.
Tempat lahir	: Siantar Torua (Sumut).
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun/29 April 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun XIII Kp. Kristen Desa Pasar Melintang Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara/Mandau KM 48 Desa Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
Agama	: Katolik.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 533/Pen.Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pen.Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENRO SUTOMO SIHOMBING Als HENDRO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang atau lebih**” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENRO SUTOMO SIHOMBING Als HENDRO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp3.646.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);**Dikembalikan kepada pihak PT. Bumi Sawit Perkasa;**
 - 1 (satu) buah pisau egrek;
 - 2 (dua) buah angkong warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa **HENRO SUTOMO SIHOMBING Als HENDRO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENRO SUTOMO SIHOMBING alias HENDRO, bersama-sama dengan Sdr. EMAN, Sdr. NAINGGOLAN, dan Sdr. MANURUNG (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Afdeling IV Blok C-22 PT Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 05.15 WIB Sdr. Eman datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT Bumi Sawit Perkasa, setelah bersepakat lalu terdakwa pergi menuju areal kebun milik PT Bumi Sawit Perkasa bersama dengan Sdr. Eman, Sdr. Nainggolan, dan Sdr. Manurung dengan membawa alat berupa egrek dan angkong, sesampainya di areal kebun milik PT Bumi Sawit Perkasa, Sdr. Eman langsung memotong buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT Bumi Sawit Perkasa, kemudian terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu Sdr. Nainggolan membawa buah kelapa sawit tersebut ke arah jalan poros dan Sdr. Manurung menaikkan buah kelapa sawit ke atas angkong lalu memindahkannya ke parit kebun, hal tersebut dilakukan berulang sampai dengan buah kelapa sawit yang dipotong berjumlah sekira 145 (seratus empatpuluhlima) tandan, tidak lama kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. Eman, Sdr. Nainggolan, dan Sdr. Manurung beristirahat, datang saksi Budi Timor Pasaribu, saksi Bobby Fernando Tamba, dan saksi Ebid Johan Jendrato yang merupakan Security PT Bumi Sawit Perkasa, setelah itu terdakwa berusaha melarikan diri hingga terjatuh ke dalam sungai yang dangkal hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Budi Timor Pasaribu, saksi Bobby Fernando Tamba, dan saksi Ebid Johan Jendrato sementara Sdr. Eman, Sdr. Nainggolan, dan Sdr. Manurung berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan yakni 145 (seratus empatpuluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Pisau Egrek, dan 2 (dua) buah Angkong warna Merah dibawa ke kantor Polsek Tapung guna proses lebih lanjut.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah sama sekali bukan milik terdakwa maupun Sdr. Eman, Sdr. Nainggolan maupun Sdr. Manurung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Eman, Sdr. Nainggolan, dan Sdr. Manurung (masing-masing masuk DPO), pihak PT Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp3.646.500,- (tigajuta enamratus empatpuluhenamribu limaratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOBY PERNANDO TAMBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di afdeling IV Blok C-22 PT. Bumi Sawit Perkasa rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 145 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama-tama terdakwa bersama dengan temannya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara di potong buah kelapa sawitnya ketika setelah jatuh buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke jalan poros;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama rekan melakukan patroli di areal afdeling IV sampai disana tepatnya di blok C-22 saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berdiri dan mengintip saksi karena mencurigakan kemudian saksi bersama rekan melakukan pengintaian dan ketika itu saksi melihat ada seseorang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan tidak beberapa lama kemudian teman saksi mencari bantuan keamanan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah egrek dan 2 (dua) buah angkong warna merah untuk membawa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.645.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Sawit Perkasa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. EBID JOHAN JENDRATO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di afdeling IV Blok C-22 PT. Bumi Sawit Perkasa rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 145 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Bahwa saksi merupakan security PT. Bumi Sawit Perkasa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama-tama terdakwa bersama dengan temannya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan cara di potong buah kelapa sawitnya ketika setelah jatuh buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke jalan poros;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama rekan melakukan patroli di areal afdeling IV sampai disana tepatnya di blok C-22 saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berdiri dan mengintip saksi karena mencurigakan kemudian saksi bersama rekan melakukan pengintaian dan ketika itu saksi melihat ada seseorang yang sedang memanen buah kelapa sawit dan tidak beberapa lama kemudian teman saksi mencari bantuan keamanan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah egrek dan 2 (dua) buah angkong warna merah untuk membawa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.645.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Sawit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkasa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di afdeling IV Blok C-22 PT. Bumi Sawit Perkasa rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 145 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Eman, Sdr. Nainggolab dan Sdr. Manurung;
- Bahwa peran terdakwa dan masing-masing rekan terdakwa adalah dengan cara terlebih dahulu Sdr. Eman memotong buah kelapa sawit yang ada di pohon menggunakan egrek dan setelah buah terjatuh lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan memindahkan atau menggeserkan ke jalan yang berjarak sekitar lebih kurang 2 meter setelah itu teman terdakwa Sdr. Nainggolan mengambil dan menggeserkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa geser tadi kearah jalan poros kemudian barulah Sdr. Manurung menaikkan buah kelapa sawit ke atas angkong dan dipindahkan kearah parit kebun dengan lahan masyarakat disana baru turunkan buah kelapa sawit saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 05.15 Wib Sdr. Eman datang ke rumah terdakwa dengan berkata "yok kerja yok.." lalu terdakwa jawab "kerja apa?" dijawab oleh Sdr. Eman "biasalah Tanya saya lagi" kerja apa" lalu Sdr. Eman berkata "manen sawit" kemudian terdakwa menjawab lagi "ya udah" setelah itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekitar pukul 05.30 Wib menggunakan sepeda motor terdakwa kearah rumah Sdr. Eman saat itu, sesampai disana terdakwa berjumpa dengan Sdr. Eman, Sdr. Manurung dan Sdr. Nainggolan setelah itu terdakwa bersama dengan rekan terdakwa berangkat menuju PT. BSP menggunakan sepeda motor yang diparkirkan disana lalu kami berjalan kaki kedalam kebun melalui batas parit kebun dengan masyarakat tadi setelah masuk kedalam kebun dengan jarak sekitar 200 meter kami melihat ada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit saat itu lalu Sdr. Eman memotong buah kelapa sawit yang ada dipohon kelapa sawit milik PT. BSP menggunakan pisau egrek saat itu setelah buah kelapa sawit jatuh lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan memindahkan atau menggeserkannya ke jalan yang berjarak lebih kurang 2 meter setelah itu rekan terdakwa Sdr. Nainggolan mengambil atau menggeserkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa geser tadi ke arah jalan poros saat itu setelah itu barulah Sdr. Manurung menaikkan keatas angkong lalu Sdr. Nainggolan mengatakan "ada orang lae" kemudian mendengar hal tersebut rekan terdakwa melarikan diri dan terdakwa masuk kedalam parit lalu terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Sawit Perkasa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 145 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp3.646.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah pisau egrek;
- 2 (dua) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di afdeling IV Blok C-22 PT. Bumi Sawit Perkasa rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak security PT. Bumi Sawit Perkasa yaitu saksi Ebid Johan bersama dengan rekan;
- Bahwa yang diambil berupa 145 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Eman, Sdr. Nainggolab dan Sdr. Manurung;
- Bahwa peran terdakwa dan masing-masing rekan terdakwa adalah dengan cara terlebih dahulu Sdr. Eman memotong buah kelapa sawit yang ada di pohon menggunakan egrek dan setelah buah terjatuh lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan memindahkan atau menggeserkan ke jalan yang berjarak sekitar lebih kurang 2 meter setelah itu teman terdakwa Sdr. Nainggolan mengambil dan menggeserkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa geser tadi ke arah jalan poros kemudian barulah Sdr. Manurung menaikkan buah kelapa sawit ke atas angkong dan dipindahkan ke arah parit kebun dengan lahan masyarakat disana baru turunkan buah kelapa sawit saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 05.15 Wib Sdr. Eman datang ke rumah terdakwa dengan berkata "yok kerja yok.." lalu terdakwa jawab "kerja apa?" dijawab oleh Sdr. Eman "biasalah Tanya saya lagi" kerja apa" lalu Sdr. Eman berkata "manen sawit" kemudian terdakwa menjawab lagi "ya udah" setelah itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekitar pukul 05.30 Wib menggunakan sepeda motor terdakwa ke arah rumah Sdr. Eman saat itu, sesampai disana terdakwa berjumpa dengan Sdr. Eman, Sdr. Manurung dan Sdr. Nainggolan setelah itu terdakwa bersama dengan rekan terdakwa berangkat menuju PT. BSP menggunakan sepeda motor yang diparkirkan disana lalu kami berjalan kaki kedalam kebun melalui batas parit kebun dengan masyarakat tadi setelah masuk kedalam kebun dengan jarak sekitar 200 meter kami melihat ada buah kelapa sawit saat itu lalu Sdr. Eman memotong buah kelapa sawit yang ada dipohon kelapa sawit milik PT. BSP menggunakan pisau egrek saat itu setelah buah kelapa sawit jatuh lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan memindahkan atau menggeserkannya ke jalan yang berjarak lebih kurang 2 meter setelah itu rekan terdakwa Sdr. Nainggolan mengambil atau menggeserkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa geser tadi ke arah jalan poros saat itu setelah itu barulah Sdr. Manurung menaikkan ke atas angkong lalu Sdr. Nainggolan mengatakan "ada orang lae" kemudian mendengar hal tersebut rekan terdakwa melarikan diri dan terdakwa masuk kedalam parit lalu terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Sawit Perkasa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.645.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa HENRO SUTOMO SIHOMBING Als HENDRO yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn



Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di afdeling IV Blok C-22 PT. Bumi Sawit Perkasa rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 145 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melawan hak adalah Terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di afdeling IV Blok C-22 PT. Bumi Sawit Perkasa rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 145 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil dari penjualan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa buah akibat perbuatan terdakwa, korban yaitu Telkomsel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.645.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di afdeling IV Blok C-22 PT. Bumi Sawit Perkasa rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 145 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;

menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Eman, Sdr. Nainggolab dan Sdr. Manurung;

menimbang, bahwa peran terdakwa dan masing-masing rekan terdakwa adalah dengan cara terlebih dahulu Sdr. Eman memotong buah kelapa sawit yang ada di pohon menggunakan egrek dan setelah buah terjatuh lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan memindahkan atau menggeserkan ke jalan yang berjarak sekitar lebih kurang 2 meter setelah itu teman terdakwa Sdr. Nainggolan mengambil dan menggeserkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa geser tadi kearah jalan poros kemudian barulah Sdr. Manurung menaikkan buah kelapa sawit ke atas angkong dan dipindahkan kearah parit kebun dengan lahan masyarakat disana baru turunkan buah kelapa sawit saat itu;

menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 05.15 Wib Sdr. Eman datang kerumah terdakwa dengan berkata "yok kerja yok.." lalu terdakwa jawab "kerja apa?" dijawab oleh Sdr. Eman "biasalah Tanya saya lagi" kerja apa" lalu Sdr. Eman berkata "manen sawit" kemudian terdakwa menjawab lagi "ya udah" setelah itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sekitar pukul 05.30 Wib menggunakan sepeda motor terdakwa kearah rumah Sdr. Eman saat itu, sesampai disana terdakwa berjumpa dengan Sdr. Eman, Sdr. Manurung dan Sdr. Nainggolan setelah itu terdakwa bersama dengan rekan terdakwa berangkat menuju PT. BSP menggunakan sepeda motor yang diparkirkan disana lalu kami berjalan kaki kedalam kebun melalui batas parit kebun dengan masyarakat tadi setelah masuk kedalam kebun dengan jarak sekitar 200 meter kami melihat ada buah kelapa sawit saat itu lalu Sdr. Eman memotong buah kelapa sawit yang ada dipohon kelapa sawit milik PT. BSP menggunakan pisau egrek saat itu setelah buah kelapa sawit jatuh lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan memindahkan atau menggeserkannya ke jalan yang berjarak lebih kurang 2 meter setelah itu rekan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn



terdakwa Sdr. Nainggolan mengambil atau menggeserkan buah kelapa sawit yang sudah terdakwa geser tadi ke arah jalan poros saat itu setelah itu barulah Sdr. Manurung menaikkan keatas angkong lalu Sdr. Nainggolan mengatakan "ada orang lae" kemudian mendengar hal tersebut rekan terdakwa melarikan diri dan terdakwa masuk kedalam parit lalu terdakwa berhasil ditangkap;

menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Sawit Perkasa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.645.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa bersama-sama dengan Sdr. Manurung, Sdr. Eman dan Sdr. Nainggolan (DPO) dengan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban pihak PT. Bumi Sawit Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENRO SUTOMO SIHOMBING Als HENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp3.646.500,- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada pihak PT. Bumi Sawit Perkasa;

- 1 (satu) buah pisau egrek;
- 2 (dua) buah angkong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, RATNA DEWI DARIMI, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURASIAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh TITIK INDRIAS, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H
S.H.,M.H

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H